



KABUPATEN JOMBANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA TALUNKIDUL
NOMOR 16 TAHUN 2017
TENTANG
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
KEPALA DESA TALUNKIDUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan **Pasal 20 ayat (1)** Peraturan Bupati Jombang Nomor 19 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor I/D);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/E);

8. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D);
9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 19/E);
10. Peraturan Desa Talunkidul Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Talunkidul) Tahun 2017 Nomor 15/D);

Memperhatikan: Rekomendasi Camat Sumobito Nomor 140/346/415.68/2017 tentang Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pengangkatan Perangkat Desa dengan identitas sebagai berikut:
- | | |
|----------------------|--|
| Nama | : SAMSUL MA'ARIF |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Jombang ,09 April 1975 |
| Pendidikan | : SLTA |
| Alamat | : Dusun Sedamar RT.02/ RW. 01
Desa.Talunkidul Kec. Sumobito |
| Jabatan | : Kepala Dusun Sedamar Desa
Talunkidul Kecamatan Sumobito.
Kabupaten Jombang . |
- KEDUA** : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan penghasilan tetap dan tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Masa bhakti Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Talunkidul

pada tanggal 02 Mei 2017



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Kepala DPMD Kab. Jombang;
2. Sdr. Camat Sumobito ;
3. Sdr. Ketua BPD Desa Talunkidul



PROVINSI JAWA TIMUR
KABUPATEN JOMBANG

NIK : 351711090475003


Nama : SAMSUL MA'ARIF
 Tempat/Tgl Lahir : JOMBANG, 09-04-1975
 Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol Darah
 Alamat : SEDAMAR
 RT/RW : 002/001
 Kel/Desa : TALUN KIDUL
 Kecamatan : SUMOBITO
 Agama : ISLAM
 Status Perkawinan : Kawin
 Pekerjaan : PETANI PEKEBUN
 Kewarganegaraan : WNI
 Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



JOMBANG
19-10-2017

Samsul

KARTU TANDA PENDUDUK
REPUBLIK INDONESIA





Nama Kepala Keluarga
 Alamat
 RT/RW
 Kode Pos

SAMSUL MA'ARIF
 SEDAMAR
 0025001
 61483

Desa/Kelurahan
 Kecamatan
 Kabupaten/Kota
 Provinsi

TALUN HIDUL
 SUMOBITO
 JOMBANG
 JAWA TIMUR

No	Nama Lengkap	NIK	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Agama	Pendidikan	Jenis Pekerjaan
1	SAMSUL MA'ARIF	3517112604750023	LAKILAKSI	JOMBANG	09-04-1975	ISLAM	SLTA SIDERAJAT	PLTAN FENEBUN
2	RINA SETYOWATI	3517116711600001	PEREMPUAN	JOMBANG	21-11-1982	ISLAM	SLTA SIDERAJAT	KARYAWAN SWASTA
3	MUHAMMAD ENO NABII ASH SHARIQ	3517116308040003	LAKILAKSI	JOMBANG	03-09-2008	ISLAM	BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT	PELAJARAN MADRASAH
4	GAHFIQZ SHAHIBU RAMADHAN	3517116308040002	LAKILAKSI	JOMBANG	19-09-2008	ISLAM	BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT	PELAJARAN MADRASAH
5	MUHAMMAD FARIZ ASSYRAAF MA'ARIF	3517116308040001	LAKILAKSI	JOMBANG	26-09-2010	ISLAM	TIDAK BELUM SEKOLAH	BELUM TIDAK BERKERJA
6								
7								
8								
9								
10								

No.	Status Perkawinan	Status hubungan Dalam Keluarga	Kewarganegaraan	No. Paspor	No. KITAS	Deklarasi anggota	Agama	Nama Orang Tua
1	Kawin	KEPALA KELUARGA	INDONESIA					P. TANIR FENEBUN
2	Kawin	ISITIF	INDONESIA					ISITIF
3	Belum Kawin	ANAK	INDONESIA					RINA SETYOWATI
4	Belum Kawin	ANAK	INDONESIA					RINA SETYOWATI
5	Belum Kawin	ANAK	INDONESIA					RINA SETYOWATI
6								
7								
8								
9								
10								

Diketahui Tanggal
 LEMBAR

1. Kepala Keluarga
 2. RT
 3. Desa/Kelurahan
 4. Kecamatan

KEPALA KELUARGA
 SAMSUL MA'ARIF
 Tanggal: 05 APR 2011

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
 KEPALA KANTOR PENDUKUKAN DAN
 PENGABDIAN MASYARAKAT
 NBP 402817188031008